



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto
Telp. (0281) 637102 Fax. (0281) 637102

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 061/1072/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan telah ditetapkannya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

- KESATU Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- KEDUA Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas;
- KETIGA Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto.
pada Tanggal : 16 Oktober 2023.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
DPRD KABUPATEN
BANYUMAS

NOMOR : 061/1072/TAHUN 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023

No	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DPRD Kabupaten Banyumas	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Tipe Perhitungan : Non kumulatif	Sumber data : Hasil survey Kepuasan Anggota DPRD Penanggung jwaab : Kepala Bagian Umum
2.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Presentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	Kegiatan DPRD yang direncanakan / kegiatan DPRD yang terrealisasi X 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sumber data : Hasil Realisasi Program Kegiatan Sekretariat DPRD Penanggung jawab : 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas

SUMARDI